



**PUTUSAN**

Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan toidak ada, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan Pattallassang, kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2019, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 25 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah saudara Tergugat di Dusun Kunjung, Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/01/IX/2003, tertanggal 5 September 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Limbungan, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 (dua) tahun lalu pindah kerumah kediaman bersama di Lingkungan Limbungan, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun,

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I, Perempuan, Umur 15 tahun;
- ANAK II, Perempuan, umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun 16 (enam belas) tahun setelah pernikahan yaitu pada bulan Mei 2019 Tergugat telah pergi bersama perempuan lain sehingga menghancurkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan, namun kemudian Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi bersama perempuan lain.;

7. Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini, penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 4 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

*Hlm. 2 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I masih di bawah umur dan membutuhkan pengasuhan dari ibunya maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

10. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka sepatutnya segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK I, Umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan

Hlm. 3 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H., dan berdasarkan surat mediator tertanggal 22 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat mencabut petitum gugatannya angka 3 dan 4 tentang hak asuh dan nafkah anak, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/01/IX/2003, tertanggal 5 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan ==, Kelurahan =====, Kecamatan

Hlm. 4 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa tergugat karena adalah suami dari penggugat yang bernama ===, menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2003 di Lingkungan ===, Kelurahan =====, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut karena penggugat dan tergugat menikah di kediaman saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian di Lingkungan Limbungan, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin penggugat
- Bahwa tergugat kawin lari dengan wanita lain tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini di ajukan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan tidak pernah saling tegur sapa.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat, dan tergugat pun tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat dengan syarat tergugat ikut tinggal bersama

Hlm. 5 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di rumah kediaman orang tua penggugat, namun tergugat tidak bersedia sehingga upaya damai tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswi, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Lingkungan ==, Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa tergugat adalah suami dari penggugat yang bernama tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat kawin lari dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat tidak mau di madu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini di ajukan ke Pengadilan sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat karena tergugat kawin lari dengan wanita lain.
- Bahwa tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Hlm. 6 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut petitum angka 3 dan 4, maka tidak perlu lagi di pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak lagi datang menghadap kecuali pada hari sidang pertama, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa diluar hadirnya tergugat.

*Hlm. 7 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) di Dusun === Desa ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar sendiri, sebagian dan dilihat sendiri sebagian yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hlm. 8 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar sebagian dan dilihat sendiri sebagian yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2003, di Dusun ==== Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat menikah dan kawin lari dengan wanita lain.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan lamanya.
6. Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dipersatukan kembali tapi tidak berhasil.

Hlm. 9 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul).
3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah retak karena sikap tergugat yang tidak perduli kepada penggugat, tergugat menikah kawin lari dengan wanita lain tanpa seizin penggugat.
4. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tegak dan terwujud lagi pelaksanaan hak dan kewajiban dan saling menghargai diantara kedua belah pihak.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran bahwa tujuan pernikahan disyariatkan adalah untuk terwujudnya ketenangan/sakinah bagi umat manusia serta mendapatkan mawaddah/cinta dan kasih sayang serta rahmat dari Allah sebagaimana terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا  
لِيَكُنُوا إِلَيْهَا رُغْوَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Dan sudah An-Nisa ayat 19

Hlm. 10 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl



وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن  
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه  
خيرا كثيرا

Artinya : Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk terwujudnya sakinah atau ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri sehingga terbangun mawaddah diantara keduanya yang menyebabkan turunnya rahmah dari Allah yang maha rahman, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat lagi terwujud antara penggugat dan tergugat disebabkan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, suami sebagai pelindung, pengayom dan kafil bagi istrinya yang memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada istrinya, begitu juga penggugat sebagai istri tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, baik dari segi nafkah lahir maupun nafkah bathin, bahwa tergugat kawin lari dengan wanita lain tanpa seizin penggugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang di inginkan oleh syariat adalah rumah tangga yang saling menjalankan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sehingga hukum-hukum allah dapat di tegakkan dalam rumah tangga tersebut sebagaimana di uraikan oleh Ulama Fiqh dalam kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 215

الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة طاعته و  
معاشرته بالمعروف و تسليم نفسها إليه وملازمة  
المسكن . والوجبة لها عليه أربعة أيضا ومعاشرتها  
بالمعروف ومؤنها والمهر والقسم

Artinya: Hak-hak bagi suami yang merupakan kewajiban atas isteri itu ada empat yaitu taatnya isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri si isteri dan menempati tempat yang disediakan suami. Demikian pula kewajiban atas suami yang menjadi hak isteri ada empat yaitu sikap yang baik dari suami, nafkah kepada isteri, mahar dan giliran ( jika poligami).

Hlm. 11 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim mengutif pendapat Dr. Ahmad al Gundur dalam Kitabnya Ath-Thalaq Fi As-Syariat Al-Islamiah Wa Al-Qanun halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian itu adalah perbuatan atau perkara yang paling dibenci oleh Allah, namun jika dalam keadaan darurat yang memaksa salah satu pihak memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar dari masalahnya agar tetap menjalani kehidupannya dengan tenang dan damai dalam menegakkan hukum-hukum Allah, maka dapatlah dibolehkan perceraian tersebut, dan dalam hal ini penggugat dengan melihat, merasakan dan mengalami kejadian yang tidak layak lagi bagi kehidupan rumah tangganya sehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana tujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang hanya mengakibatkan sakit hati yang dan kehancuran dalam rumah tangga dan pada akhirnya hukum-hukum atau aturan-aturan Allah tidak dapat di tegakkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa kumulasi dari sikap tergugat dan rasa sakit hati di tinggal kawin lari yang dirasakan oleh penggugat, dan keyakinan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi menegakkan ikatan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang hal ini bibit-bibit perselisihan sudah tumbuh dari awal pernikahan, sehingga pada akhirnya keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan tergugat semakin memuncak dan penggugat pun bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan tergugat dengan cara perceraian, sehingga majelis hakim menilai hal itu dapat diterima dengan mengacu pada kaedah fiqh dalam Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

Hlm. 12 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

*Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum atau undang-undang yang berlaku bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai dan mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat imam Malik dalam kita Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis yang berbunyi sebagai berikut

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من  
القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً  
لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل  
ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو  
الفعل

*Artinya: Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk siksaan yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkaran berupa perkataan atau perbuatan.*

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi di pertahankan karena tujuan pernikahan tidak dapat lagi di wujudkan, aturan atau hukum-hukum Allah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk diceraikan dari tergugat atau suaminya.

Hlm. 13 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi penggugat, Penggugat pun tidak sanggup hubungan rumah tangga yang seperti ini dengan tergugat, dan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama bahkan sudah berjalan selama 5 (lima) bulan setelah penggugat meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan lagi dengan sikap yang dilakukan tergugat terhadapnya dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi yang mengakibatkan pecahnya ikatan rumah tangga dan ikatan batin antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada

Hlm. 14 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat

Hlm. 15 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fadilah, S.Ag.**, serta **Muh. Hasyim, Lc.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.**, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

*Hlm. 16 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
Ttd

**Fadilah , S.Ag.**

Hakim Anggota  
Ttd

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti  
Ttd

**A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
- PNBP panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Jumlah	:	Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2019/PA.Tkl